



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kol. Wahid Udin Lingkungan I No. 257 Telp. (0714) 321013
SEKAYU (30711)

Sekayu, 9 Juli 2021

Nomor : 440/241/KES/VII/2021
Sifat : Penting.
Lampiran : -
Perihal : Surat Edaran Upaya Pengendalian Lonjakan Kasus Covid-19 di tempat kerja Perkantoran dan Perusahaan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Yth. Sdr/sdri. Pimpinan Perusahaan, Perkantoran, BUMD Wilayah Kerja Kabupaten Musi Banyuasin


di - Tempat

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi dan Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 440/299/KES/VII/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Perusahaan/Industri Pada Masa Adaptasi New Normal, selanjutnya pada *dashboard* Komisi Penanggulangan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) <https://covid19.go.id/peta-risiko> Kabupaten Musi Banyuasin pertanggal 6 Juli 2021 berada pada ZONA MERAH. Menindaklanjuti kondisi di atas Saudara wajib melakukan beberapa upaya dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di jajaran karyawan lingkungan perusahaan, sebagai berikut :

- Perusahaan, Perkantoran, BUMD membentuk Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 selanjutnya Berkoordinasi dan melaporkan ke Satgas Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten jika di temukan kasus konfirmasi positif SAR CoV-2 di wilayahnya;
- Melakukan swab antigen (RDT-Ag) mandiri jika di temukan dugaan kasus Covid-19, selanjutnya mempersiapkan tempat/rumah/shelter isolasi mandiri karyawan/pekerja yang terkonfirmasi positif SAR CoV-2 bagi yang tanpa gejala dan gejala ringan;
- Operasional perusahaan di hentikan sementara sampai pasien sembuh dan tidak di temukan kembali kasus konfirmasi positif SAR CoV-2 dari hasil swab RT-PCR Covid-19 di perusahaan Saudara;
- Melaksanakan pengawasan kedisiplinan protokol kesehatan *on duty* atau di tempat kerja baik di dalam maupun di luar gedung bagi karyawan dari luar, dengan cara menunjukkan surat keterangan *negative* rapid swab antigen/swab RT-PCR Covid-19 dan melakukan pengecekan suhu tubuh karyawan ketika masuk lokasi tempat kerja disesuaikan dengan SOP HSE perusahaan,
- Melaksanakan protokol kesehatan 5M dengan ketat yaitu mewajibkan kepada karyawan untuk menggunakan masker *double* (masker medis lapis masker kain) dengan benar, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak minimal 2 meter, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan;
- Memantau dan selalu berkoordinasi perkembangan terkini kondisi perkembangan covid-19 di wilayah perusahaan saudara dengan satuan tugas kabupaten Musi Banyuasin, Puskesmas atau satgas covid-19 Dinas Kesehatan Musi Banyuasin, terutama jika terdapat kasus konfirmasi positif SAR CoV-2 di wilayah/kantor Saudara atau dapat menghubungi *Hotline* Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin PSC 119 dengan mendownload pada *playstore* "SIRENE MUBA" atau di Nomor HP. 0812-3000-119:

Demikianlah disampaikan, untuk menjadi perhatian bersama dan semoga kita selalu di berikan kekuatan, kesabaran dan kesehatan, atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Drs. H. APRIYADI, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19671106 198703 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Musi Banyuasin sebagai laporan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Arsip.